

BAB II

SISTEM KEWARISAN MENURUT ASY-SYAFI'I DAN HAZAIRIN

A. Sistem Kewarisan Islam Menurut Asy-Syafi'i

Sistem kewarisan Islam yang dianut oleh Imam Syafi'i dapat digolongkan kepada sistem kewarisan patrilineal. Hal ini ditinjau dari cara beliau menafsirkan atau menginterpretasikan ayat-ayat mawaris. Dalam penafsirannya secara jelas akan dijumpai bahwa penafsiran-penafsiran tersebut di latarbelakangi oleh keadaan masyarakat sekelilingnya, yaitu masyarakat patrilineal.

Penamaan sistem kewarisan patrilineal tersebut

tidak pula dapat diartikan sistem kewarisan patrilineal penuh sepenuh sistem kewarisan patrilineal yang biasa dijumpai dalam masyarakat patrilineal di Indonesia. Akan tetapi patrilineal ajaran tersebut adalah semacam sistem pengutamaan kepada pihak laki-laki jika terdapat kesempatan untuk menetapkan demikian, dengan tetap memberikan warisan kepada kaum wanita yang tertentu yang tegad ditunjuk menjadi ahli waris menurut ayat-ayat Al-Qur'an.

Mengenai hal tersebut dalam kewarisan patrilineal adalah mengenai sifat kekeluargaan ditanah Arab yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, ayah, kakek dan begitu seterusnya dari pihak laki-laki.

Adapun sebab-sebab seseorang dapat menerima harta waris dalam hukum fiqh, adalah karena hubungan darah, hubungan perkawinan dan karena memerdekakan budak. Mengenai ahli waris sebab hubungan darah, menurut Imam Syafi'i digolongkan kedalam dzul faraa-idh, ashabah dan dzul arhaam.

Dzul faraa-idh adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu (*Asy-Syafi'i, tt., VII:137*)

Bagian-bagian yang telah ditentukan itu adalah $1/2$,

$1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$ dan $1/6$. Adapun ahli waris yang mendapat bagian tertentu adalah sebagai berikut :

1. **Ayah**, mendapat $1/6$ bagian apabila bersama dengan anak laki-lakai atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan mendapatkan $1/6$ bagian dengan ashabah apabila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
2. **Ibu**, mendapat $1/6$ bagian apabila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki, dan mendapat $1/3$ bagian apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara.
3. **Kakek (ayah dari ayah)**, ketentuannya sama dengan ketentuan ayah, apabila ayah tidak ada karena mahjub oleh ayah.
4. **Suami**, mendapat $1/4$ bagian apabila bersama dengan anak-atau cucu dari anak laki-laki, dan mendapat $1/2$ bagian apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
5. **Isteri**, mendapat $1/8$ bagian apabila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki, dan mendapat $1/4$ bagian apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
6. **Anak Perempuan**, mendapat $1/2$ bagian kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki, dan mendapat

$\frac{2}{3}$ bagian kalau lebih dari seorang serta tidak ada anak laki-laki.

7. *Cucu perempuan dari anak laki-laki*, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika hanya seorang, dan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian jika lebih dari seorang serta tidak ada anak dan tidak ada yang menarik menjadi ashabah kedua. Ia juga mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika bersama seorang anak perempuan.
8. *Saudara perempuan seayah-seibu*, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika hanya seorang dan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian jika lebih dari seorang dan tidak ada anak.
9. *Saudara perempuan seayah*, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika hanya seorang dan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian jika lebih dari seorang dan tidak ada anak dan saudara sekandung, juga mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika seorang atau lebih bersama seorang saudara perempuan sekandung.
10. *Saudara laki-laki atau perempuan seibu*, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika seorang, dan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika lebih dari seorang ketika tidak ada ayah dan kakek.

Adapun ashabah adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu atau ahli waris yang mendapatkan sisa sesudah ashhabul furudh (*Asy-Syafi'i, tt., VII:137-138*).

Ahli waris ashabah, mewarisi harta peninggalan

setelah harta peninggalan itu terlebih dahulu diambil oleh ahli waris ashhabul furudh menurut besar kecilnya bagian mereka masing-masing. Apabila tidak ada sisa sedikitpun dari ashhabul furudh, maka ashabah tidak mendapatkan apa-apa. Jika masih ada sisa, maka sisa itu diberikan kepada ahli waris ashabah. Ahli waris ashabah juga berhak atas semua harta peninggalan bila tidak didapatkan seorangpun di antara ashhabul furudh, berdasarkan hadits Nabi Saw. :

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائقوا الفرائض بأصلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر .

"Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi Saw. berkata : Berikanlah bagian warisan itu kepada ahlinya, maka apa yang tersisa bagi anak laki-laki" (H.R. Bukhari, tt. IV: 2692).

Adapun ahli waris ashabah itu dibagi menjadi dua bagian yaitu *ashabah nasabiyah* dan *ashabah sababiyah*.

Ashabah nasabiyah adalah seseorang yang menjadi ahli waris ashabah karena mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal (Asy-Syafi'i, tt., VII:138).

Ashabah nasabiyah dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Ashabah binafsih ialah ahli waris laki-laki yang

dalam hubungan nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan. Mereka itu adalah :

- a. Dari jihad *bunuwwah* meliputi anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
- b. Dari jihad *ubuwwah* yang meliputi ayah dan kakek sejati dan seterusnya keatas.
- c. Dari jihad *ukhuwwah* yang meliputi saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya kebawah.
- d. Dari jihad *'umumah* tanpa ada perbedaan antara *'umumah* si mayit itu sendiri dengan *'umumah* ayahnya atau *'umumah* kakeknya, hanya saja *'umumah* si mayit didahulukan atas *'umumah* ayahnya dan begitu seterusnya (*Asy-Syafi'i, tt., VII:138*).

Apabila terdapat beberapa ahli waris ashabah binafsih dari satu tingkatan, maka yang paling berhak untuk mendapatkan warisan adalah mereka yang paling dekat dengan si mayit. Bila terdapat beberapa ahli waris ashabah binafsih yang sama hubungan nasabnya dengan si mayit dari segi jihad dan derajat, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang paling

kuat hubungan kekerabatannya dengan si mayit. Bila si mayit meninggalkan beberapa ahli waris yang sama nasabnya dari segi jihad, derajat dan kekuatan, hubungan, maka mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan mereka.

2. **Ashabah bil ghair** ialah ahli waris perempuan yang bagiannya separoh dalam keadaan sendirian dan dua pertiga bila bersama dengan seorang saudara perempuannya atau lebih (*Asy-Syafi'i, tt., VII:138*).

Mereka itu adalah :

- a. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
- b. Cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki
- c. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Pewarisan di antara mereka adalah seorang laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.

3. **Ashabah ma'al ghair** ialah ahli waris perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi ashabah (*Asy-Syafi'i, tt., VII:138*). Ashabah ma'al ghair ini terdiri dari :

- a. Saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki

b. Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki Mereka mendapatkan sisa dari harta peninggalan sesudah ahli waris ashhabul furudh.

Mengenai ashhabah sababiyah ialah seseorang yang menjadi ahli waris ashhabah karena memerdekakan orang yang meninggal yang semula hamba (*Asy-Syafi'i, tt., VII: 137*).

Sistem kewarisan patrilineal dalam kewarisan Islam, bila terdapat cukup banyak ahli waris, sedang kenyataannya ahli waris yang satu dengan ahli waris lain sama-sama mempunyai hubungan darah, maka perlu diketahui siapa yang lebih dekat kekerabatannya dengan si mayit dan siapa yang lebih jauh. Untuk perlu dibahas tentang *hijab mahjub* dalam menyelesaikan kewarisan tersebut.

Hijab artinya dinding (halangan). Hijab ialah halangan ahli waris untuk mendapatkan bagian, karena terdinding oleh ahli waris yang lain (*Asy-Syafi'i, tt., VII:420*).

Hijab itu ada dua macam, yaitu :

1. *Hijab nuqshan* ialah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris yang telah ditentukan karena adanya orang lain. *Hijab nuqshan* itu terjadi pada :

- a. Suami terhalang dari bagian seperdua jika tidak ada anak menjadi seperempat bagian jika ada anak
 - b. Isteri terhalang dari bagian seperempat jika tidak ada anak menjadi seperdelapan bagian jika ada anak
 - c. Ibu terhalang dari bagian sepertiga jika tidak ada anak menjadi seperenam bagian jika ada anak
 - d. Anak perempuan dari anak laki-laki
2. **Hijab hirman** ialah terhalangnya semua warisan bagi seseorang ahli waris karena adanya orang lain. mereka itu :
- a. Ayah dan ibu
 - b. Anak laki-laki dan anak perempuan
 - c. Suami dan isteri

Dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal, selain ashhabul furudh dan ashabah (*Asy-Syafi'i tt., VII:189*). Dzawil arham ini termasuk ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan, jika tidak ada ashhabul furudh dan ashabah. Ketentuan dzawil arham ini berdasarkan firman Allah SWT. surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi :

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.

"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) didalam kitab Allah (*Depag RI, 1989:667*).

Dzawil arham dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu :

1. Kerabat garis kebawah, yaitu semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan yang dalam hubungannya dengan pewaris melalui perempuan
2. Kerabat garis keatas, yang di antaranya dengan pewaris dihubungkan oleh perempuan, seperti ayah dari ibu, ayah dari nenek dan seterusnya keatas
3. Kerabat garis kesamping pertama; anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki seibu
4. Kerabat garis kesamping ketiga; saudara kakeka atau nenek sebagaimana yang berlaku pada ayah dan ibu.

B. Sistem Kewarisan Islam Menurut Hazairin

Semenjak tahun 1950 masih tebal keyakinan Hazairin bahwa Qur'an adalah anti kepada masyarakat yang *unilateral* yaitu masyarakat yang berclan-clan menurut

sistem kekeluargaan secara matrilineal dan patrilineal. Menurut keyakinan beliau, Qur'an hanya meridoi masyarakat yang *bilateral* (Hazairin, 1982:1).

Dalam kekeluargaan yang bersifat bilateral (kebapak-ibuan) adalah sifat yang paling dominan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini pada hakekatnya antara suami dan isteri tidak ada perbedaan dalam hal kedudukannya di dalam keluarga masing-masing. Maksudnya adalah isteri menjadi anggota keluarga suami dan suami berkat perkawinannya menjadi anggota keluarga isteri. Sifat kekeluargaan yang demikian memiliki kaitan yang erat dengan masalah kewarisan.

Oleh karena itu, jika Al-Qur'an dipelajari dengan beralatkan ilmu tentang pelbagai bentuk kemasyarakatan, yakni tentang pelbagai jenis sistem kekeluargaan, tentang pelbagai jenis sistem garis keturunan, tentang pelbagai macam larangan-larangan perkawinan, maka ayat-ayat Al-Qur'an di lapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang *bilateral* (Hazairin, 1982:13).

Dari ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an secara langsung dapat diambil kenyataan bahwa sistem kekeluargaan menurut Al-Qur'an itu adalah bilateral sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 11, yang menjelaskan bahwa

menjadikan semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah dan ibu) (Hazairin, 1982:14).

Menurut Hazairin, orang yang berhak mewarisi harta peninggalan adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Hubungan kekeluargaan ini harus dikaitkan dengan hubungan sepertialian darah dengan pewaris yang disebut *ulul arham* dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi :

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم
معرفة .

"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) didalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)" (Depag RI, 1989:667)

Ahli waris karena sepertialian darah ialah anak dan *mawali* untuk mendiang anak, orang tua, saudara dan mawali untuk mendiang saudara, datuk dan nenek dan mawali untuk mendiang datuk dan untuk mendiang nenek
88(Hazairin, 1982:56)

Sehubungan dengan itu, Hazairin membagi tiga

golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral, yaitu dzawul fara'id, dzawul qarabat dan mawali.

Menurut Hazairin, dzawul fara'id yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah (Hazairin, 1982:56).

Terdiri dari :

1. Anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki atau oleh mawali untuk mendiang anak laki-laki, bagian fara'idnya $\frac{1}{2}$ jika hanya seorang dan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang (termasuk anak perempuan yang mati berketurunan)
2. Ayah bagian fara'idnya $\frac{1}{6}$ jika si pewaris ada berketurunan
3. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ jika si pewaris tidak berketurunan atau tidak pernah ada bersaudara atau pernah ada bersaudara tetapi semuanya mati punah (tidak berketurunan), atau si pewaris mempunyai hanya seorang saudara yang masih hidup ataupun telah mati tetapi ada berketurunannya. Dan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ jika si pewaris berketurunan atau meninggalkan seorang saudara dan keturunan mendiang saudara.
4. Saudara laki-laki atau perempuan (termasuk mendiang saudara yang berketurunan) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ jika seorang dan jika lebih dari seorang bagiannya $\frac{1}{3}$

secara bersama-sama, jika si pewaris mati punah dan ayah masih hidup.

5. Saudara perempuan (termasuk mendiang saudara perempuan yang berketurunan), jika hanya seorang bagiannya $1/2$ dan jika lebih dari seorang bagiannya $2/3$ jika si pewaris mati punah dan ayah tidak ada lagi dan tidak ada pula saudara laki-laki atau keturunannya.

Dzawul fara'id tersebut diatas adalah karena hubungan sepertialian darah. Sedangkan yang diluar sepertialian darah adalah :

1. Janda, bagiannya $1/4$ jika tidak berketurunan dan $1/8$ jika berketurunan. Jika ada beberapa janda, maka bagiannya untuk mereka bersama.
2. Duda, bagiannya $1/2$ jika tidak berketurunan dan $1/4$ jika berketurunan
3. Tolan halif atau mawalinya atas dasar wasiat.

Adapun dzawul qarabat ialah ahli langsung, dengan 8bagian terbuka (Hazairin, 1982:57).

Perumusan dzawul qarabat ini diambil oleh Hazairin berdasarkan sebutan ahli waris yang berada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an berulang-ulang menyebutkan ahli waris dengan " **الوالدان والأقربون** ". Sebagaimana dalam

firman Allah SWT. surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
 الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ .

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf" (Depag RI, 1989:44).

Sehubungan dengan kata-kata *Aqrabun* pada ayat diatas itulah Hazairin menamakan mereka dengan dzawul qarabat. Dalam hal ini berarti mereka mempunyai hubungan keluarga dekat atau terdekat. Adapun yang termasuk dzawul qarabat adalah sebagai berikut :

1. Anak laki-laki dan anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki atau didampingi oleh keturunan dari anak laki-laki
2. Ayah jika si pewaris mati punah (tidak berketurunan) di luar urusan kalalah
3. Saudara laki-laki, dan saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki atau didampingi oleh keturunan dari saudara laki-laki, jika si pewaris mati punah dan tidak berayah lagi.

Dari ketiga dzawul qarabat tersebut yang tetap menjadi dzawul qarabat saja adalah anak laki-laki. Dan ahli waris yang sesekali menjadi dzawul qarabat saja

dan pada kesempatan lain menjadi dzawul fara'id adalah anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, ayah sebagai dzawul qarabat ada kemungkinan tidak mendapat apa-apa jika si pewaris mempunyai lebih dari seorang saudara dan tidak berayah lagi.

Mengenai mawali ialah ahli waris pengganti, dengan bagian terbuka (Hazairin, 1982:58).

Adapun yang menjadi mawali terdiri dari :

1. Mawali untuk mendiang dzawul fara'id, yaitu mawali untuk anak perempuan, untuk saudara dan untuk saudara perempuan
2. Mawali untuk mendiang dzawul qarabat, yaitu mawali untuk anak, untuk saudara, untuk datuk dan untuk nenek.

Menurut Hazairin, istilah mawali termasuk dalam sistem kewarisan Islam, karena berdasarkan firman Allah SWT. surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين
عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم

"bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya" (Depag RI, 1989:122).

Sehubungan dengan ayat diatas, Hazairin menter-

Jemahkannya sebagai berikut :

"Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya" (*Hazairin, 1982:27*).

Tolan seperjanjian itu maksudnya adalah seseorang yang tidak mempunyai keluarga lagi, yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau segala harta bendanya sesudah matinya kepada seseorang yang diwajibkan mengurus kematiannya dan menyelesaikan hutang piutangnya serta memeliharanya selama hari tuanya.

Adapun yang menjadi alasan adanya ahli waris pengganti karena orang yang digantikan adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus yang bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.

Dalam sistem kewarisan bilateral, jika dalam suatu kasus kewarisan terdapat cukup banyak ahli waris ayang berhak mewaris, yang kenyataannya antara yang

satu dengan yang lainnya ada yang lebih dekat kepada dengan pewaris bila dibandingkan dengan ahli waris lainnya sekalipun sama-sama mempunyai hubungan darah, maka dalam menyelesaikan persoalan ini harus menggunakan sistem kelompok keutamaan.

Adapun kelompok keutamaan menurut Hazairin, sebagai berikut :

Keutamaan pertama :

1. Anak-anak, laki-laki dan perempuan atau sebagai dzawul fara'id atau sebagai dzawul qarabat, beserta mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan
2. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai dzawul fara'id
3. Janda atau duda sebagai dzawul fara'id

Keutamaan kedua :

1. Saudara, laki-laki dan perempuan atau sebagai dzawul fara'id atau sebagai dzawul qarabat, beserta mawali bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal kalalah
2. Ibu sebagai dzawul fara'id
3. Ayah sebagai dzawul qarabat dalam hal kalalah
4. Janda atau duda sebagai dzawul fara'id

Keutamaan ketiga :

1. Ibu sebagai dzawul fara'id